



Analisis Pengelolaan Bukti Potong PPh Pasal 23 sebagai Upaya Meminimalkan Kesalahan klasifikasi Pajak pada PT XYZ

Analysis of PPh Article 23 Withholding Tax Receipt Management in Minimizing Tax Classification Errors at PT XYZ

Talitha Aurel Agatha¹, Ulfa Puspa Wanti Widodo²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

¹23013010289@student.upnjatim.ac.id

²ulfa.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Tax administration accuracy is a fundamental pillar in corporate financial governance, particularly in the context of withholding tax obligations under Article 23 Income Tax (PPh 23). This study aims to analyze the management of PPh 23 withholding tax slips as an effort to minimize tax classification errors at PT XYZ. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The key informant is a tax division officer with 12 years of experience and a bachelor's degree in economics. The findings indicate that tax classification errors commonly arise during the verification stage, caused by mismatched taxpayer identification (NPWP) or discrepancies between business classification codes and the actual type of services rendered. These errors are typically detected by the Tax Service Office (KPP), which then sends a clarification letter requiring the company to perform corrective adjustments. The management of PPh 23 withholding tax slips through systematic verification, reconciliation, and archiving constitutes a form of internal control that effectively minimizes classification errors, thereby supporting accurate tax reporting and corporate tax compliance.

Keywords: *Income tax article 23; Internal control; Tax administration; Tax classification; Withholding tax slip*

ABSTRAK

Ketepatan administrasi perpajakan merupakan fondasi penting dalam tata kelola keuangan perusahaan, khususnya dalam pemenuhan kewajiban pemotongan pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 23. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai upaya meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak pada PT XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Informan kunci merupakan pejabat divisi pajak yang berpengalaman 12 tahun dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi pajak umumnya terjadi pada tahap verifikasi data, disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas wajib pajak (NPWP) atau ketidakcocokan antara kode klasifikasi usaha dengan jenis jasa yang diberikan. Kesalahan ini lazimnya terdeteksi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui pengiriman surat klarifikasi yang menuntut perusahaan melakukan pembetulan data. Pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 melalui verifikasi sistematis, rekonsiliasi data, dan pengarsipan terstruktur merupakan wujud pengendalian internal yang mampu meminimalkan kesalahan klasifikasi, sehingga mendukung ketepatan pelaporan dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: Administrasi perpajakan; Bukti potong; Klasifikasi pajak; Pengendalian internal; PPh Pasal 23



PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Besarnya proporsi pajak dalam APBN menjadikan efektivitas administrasi perpajakan sebagai isu strategis yang tidak bisa diabaikan (Sukhooya, 2024). Di tingkat korporasi, kewajiban perpajakan tidak hanya menyangkut pembayaran tepat waktu, melainkan juga ketepatan klasifikasi dan dokumentasi setiap transaksi yang memiliki implikasi pajak. Kepatuhan wajib pajak badan terhadap ketentuan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak menjadi indikator kunci stabilitas fiskal dan integritas sistem perpajakan nasional (Nataherwin et al., 2020).

Salah satu instrumen perpajakan yang paling banyak diterapkan dalam kegiatan usaha ialah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap, mencakup dividen, bunga, royalti, sewa selain tanah dan bangunan, serta imbalan atas jasa tertentu (Sastrawan & Wahyoni, 2021). Mekanisme pelaksanaannya bersifat *withholding*, yakni pihak pembayar berkewajiban memotong pajak sebelum pembayaran dilakukan kepada penerima penghasilan. Dengan demikian, akurasi identifikasi jenis transaksi dan penentuan klasifikasi jenis pajak menjadi prasyarat mutlak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar.

Bukti potong PPh Pasal 23 adalah dokumen resmi yang dihasilkan dari setiap transaksi yang dikenakan pemotongan pajak. Fungsinya tidak sekadar administratif, melainkan juga memiliki implikasi hukum, yakni sebagai dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), alat pengkreditan pajak bagi penerima penghasilan, serta bukti bahwa kewajiban pemotongan pajak telah dilaksanakan sesuai ketentuan (Fransiska & Widajantie, 2024). Ketidaktepatan dalam pengelolaan bukti potong, baik dari aspek verifikasi data, penginputan, maupun pengarsipan, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data perpajakan yang pada akhirnya berisiko memicu sanksi administratif dari otoritas pajak.

Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik administrasi perpajakan perusahaan adalah kesalahan klasifikasi pajak. Kondisi ini terjadi ketika suatu transaksi yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 justru diinput sebagai PPh Final, atau sebaliknya. Kesalahan semacam itu bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya memfilter setiap transaksi sebelum diproses lebih lanjut (Fransiska & Widajantie, 2024). Dalam konteks ini, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme deteksi dan koreksi yang mencegah kesalahan klasifikasi berkembang menjadi permasalahan pelaporan yang lebih serius.

Fransiska & Widajantie (2024) dalam penelitiannya mengenai penerapan PPh Pasal 23 terhadap kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa ketepatan dalam proses pemotongan dan pembuatan bukti potong berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya verifikasi data yang akurat sebagai fondasi administrasi PPh Pasal 23 yang benar dan terhindar dari risiko sanksi.

Nataherwin et al. (2022) dalam analisis kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, 23, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menemukan bahwa kesalahan dalam pengklasifikasian jenis pajak menjadi salah satu permasalahan umum yang dihadapi perusahaan. Penelitian itu menyoroti bahwa proses rekonsiliasi data perpajakan dengan *general ledger* merupakan mekanisme krusial untuk mendeteksi dan mengoreksi ketidaksesuaian klasifikasi sebelum pelaporan pajak dilakukan. Sastrawan dan Wahyoni (2021) juga menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai objek dan subjek PPh Pasal 23 merupakan prasyarat agar pengenaan pajak dapat dilakukan secara presisi dan sesuai undang-undang.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas PPh Pasal 23 dari perspektif kepatuhan dan pengenalan pajak secara umum (Fransisca & Widajantie, 2024; Nataherwin et al., 2020; Maulana & Widyastuti, 2023). Namun, studi yang secara spesifik menelaah pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai instrumen pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak pada tingkat korporasi masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif pengendalian internal COSO dan administrasi perpajakan dalam menganalisis bagaimana prosedur pengelolaan bukti potong yang sistematis dapat mengurangi risiko kesalahan klasifikasi dan mendukung ketepatan pelaporan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan tenaga ahli Divisi Pajak PT XYZ yang memiliki pengalaman 12 tahun di perusahaan tersebut, diperoleh informasi bahwa kesalahan klasifikasi pajak pernah terjadi dalam proses administrasi perpajakan perusahaan. Kesalahan tersebut umumnya ditemukan pada tahap verifikasi data, dipicu oleh ketidaksesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ketidakcocokan antara klasifikasi usaha vendor dengan jenis pekerjaan atau jasa yang sesungguhnya diberikan. Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa kesalahan ini biasanya baru terdeteksi setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan surat klarifikasi kepada perusahaan, yang kemudian menuntut dilakukannya pembetulan data perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal dalam proses verifikasi klasifikasi pajak di perusahaan masih memerlukan penguatan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 yang sistematis dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal guna meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak pada PT XYZ. Dengan memahami penyebab terjadinya kesalahan, dampaknya terhadap administrasi pelaporan, serta peran pengelolaan bukti potong dalam mengatasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengelolaan perpajakan korporasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan *grand theory* dalam penelitian ini. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, serta personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Herliana & Kuntadi, 2023).

Aktivitas pengendalian merupakan komponen yang paling relevan dalam konteks penelitian ini. Aktivitas pengendalian mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan dengan benar, termasuk verifikasi data, rekonsiliasi, pemisahan tugas, serta penyimpanan dokumen secara terstruktur. Dalam administrasi perpajakan, aktivitas pengendalian ini termanifestasi dalam bentuk prosedur verifikasi identitas wajib pajak, pengecekan klasifikasi jenis pajak, rekonsiliasi data bukti potong dengan *general ledger*, dan pengarsipan dokumen yang memenuhi standar retensi yang ditetapkan. Apabila aktivitas pengendalian tidak berjalan efektif, risiko terjadinya kesalahan klasifikasi pajak akan meningkat secara signifikan (Aswaruddin et al., 2024).

Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan mengacu pada keseluruhan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem administrasi perpajakan yang baik mensyaratkan adanya prosedur yang jelas, dokumentasi yang tertib, dan pengendalian yang memadai untuk memastikan setiap transaksi dikenakan jenis pajak yang tepat. Dalam konteks PPh Pasal 23, administrasi perpajakan mencakup proses identifikasi objek pajak, pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan melalui SPT Masa (Maulana & Widyastuti, 2023).

Administrasi perpajakan yang efektif juga mengharuskan perusahaan mematuhi ketentuan penyimpanan dokumen perpajakan. Sesuai regulasi yang berlaku, dokumen perpajakan termasuk bukti potong wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam format digital maupun hardcopy, untuk memfasilitasi pemeriksaan oleh otoritas pajak apabila diperlukan. Ketaatan terhadap ketentuan pengarsipan ini merupakan bagian integral dari pengendalian internal yang mendukung akuntabilitas administrasi perpajakan perusahaan (Haryanti et al., 2022).

Bukti Potong PPh Pasal 23

Bukti potong PPh Pasal 23 adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran penghasilan kepada wajib pajak tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum dan administrasi dalam dua dimensi, yakni bagi pemotong sebagai bukti pemenuhan kewajiban dan dasar pelaporan SPT Masa, serta bagi penerima penghasilan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan (Fransiska & Widajantie, 2024).

Pengelolaan bukti potong yang baik mensyaratkan ketepatan dalam pengisian data, yang meliputi identitas pemotong dan penerima penghasilan, NPWP, jenis penghasilan, tarif pajak, serta periode pemotongan. Kesalahan dalam pengisian salah satu elemen tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan kepada DJP dengan kondisi transaksi yang sesungguhnya, yang pada akhirnya berpotensi memicu surat klarifikasi atau bahkan sanksi administratif (Devi & Wahyuni, 2025).

Kesalahan Klasifikasi Pajak

Kesalahan klasifikasi pajak terjadi ketika suatu transaksi dikategorikan ke dalam jenis pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks PPh badan, kesalahan ini dapat berupa pengklasifikasian transaksi yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 sebagai PPh Final, atau sebaliknya. Perbedaan antara kedua jenis pajak tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki implikasi substantif karena masing-masing memiliki tarif, mekanisme penghitungan, dan ketentuan pengkreditan yang berbeda (Hasan & Bimby, 2025).

Kesalahan klasifikasi umumnya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data identitas wajib pajak, ketidakpahaman terhadap ketentuan klasifikasi jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, serta lemahnya prosedur verifikasi data sebelum pembuatan bukti potong dilakukan. Apabila tidak terdeteksi secara internal, kesalahan ini baru akan diketahui setelah KPP melakukan pencocokan data dan mengirimkan surat klarifikasi, yang pada tahap ini sudah memerlukan upaya pembetulan yang memakan waktu dan sumber daya (Faraka et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini

dipilih karena penelitian bertujuan memahami proses, mekanisme, dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 di PT XYZ secara kontekstual dan holistik.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Divisi Pajak PT XYZ, sebuah perusahaan properti yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Divisi Pajak dipilih karena bertanggung jawab langsung atas pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan, termasuk proses verifikasi, penginputan, rekonsiliasi, dan pengarsipan bukti potong PPh Pasal 23. Objek penelitian adalah praktik pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 dan kaitannya dengan upaya meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi kompetensi dan keterlibatan langsung informan dalam proses yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang Manajer pajak PT XYZ yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Ekonomi dan pengalaman kerja selama 12 tahun di perusahaan tersebut. Informan terlibat langsung dalam proses verifikasi data perpajakan dan pengelolaan administrasi PPh Pasal 23 sehari-hari. Validitas informan diperkuat oleh durasi pengalaman yang panjang serta posisinya yang strategis dalam unit yang menjadi fokus penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianggap kredibel dan representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Pertama, observasi langsung terhadap kegiatan administrasi perpajakan di Divisi Pajak PT XYZ, yang memberikan gambaran faktual mengenai prosedur kerja yang diterapkan. Kedua, wawancara mendalam dengan informan kunci yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan bukti potong, penyebab kesalahan klasifikasi pajak, dan upaya penanganannya. Ketiga, analisis dokumentasi berupa dokumen perpajakan, prosedur kerja, dan catatan korespondensi dengan otoritas pajak yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian (Fajri et al., 2023). Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitik yang dikaitkan dengan *grand theory* pengendalian internal dan teori administrasi perpajakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan kesesuaian antara temuan lapangan, teori, dan penelitian terdahulu.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci terhadap hasil observasi langsung di Divisi Pajak PT XYZ dan temuan dari analisis dokumen perpajakan yang relevan. Kesesuaian antara ketiga sumber data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan analisis dokumen yang dilakukan di Divisi Pajak PT XYZ. Temuan disajikan dalam tiga sub-fokus utama, yakni: penyebab terjadinya kesalahan klasifikasi pajak, mekanisme

pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 yang diterapkan perusahaan, serta proses penanganan kesalahan ketika terdeteksi oleh otoritas pajak.

Profil Informan dan Validasi Informan

Informan utama dalam penelitian ini adalah Manajer Pajak PT XYZ yang telah bekerja di perusahaan selama 12 tahun dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi. Informan terlibat langsung dalam kegiatan verifikasi data perpajakan, pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, rekonsiliasi data, serta koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian data. Kompetensi informan dalam bidang administrasi perpajakan perusahaan, yang didukung oleh durasi pengalaman yang panjang serta keterlibatan operasional langsung, memberikan dasar yang kuat untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh.

Penyebab Kesalahan Klasifikasi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, diperoleh penjelasan mendalam mengenai penyebab terjadinya kesalahan klasifikasi pajak di PT XYZ. Informan mengungkapkan:

"Kesalahan biasanya terjadi di tahap verifikasi. Permasalahannya itu lebih ke NPWP yang tidak sesuai, atau jenis pekerjaannya itu klasifikasi usahanya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi misalnya vendornya itu terdaftar di KLU tertentu, tapi jenis jasa yang diberikan ke kita itu beda, nah itu bisa menyebabkan salah klasifikasi."
(Manajer Pajak PT XYZ, 2026)

Dari penuturan informan tersebut, dapat diidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan kesalahan klasifikasi pajak. Pertama, ketidaksesuaian data identitas wajib pajak, terutama menyangkut NPWP yang tidak valid atau tidak sesuai dengan penerima penghasilan yang sesungguhnya. Kedua, ketidakcocokan antara Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar pada data vendor dengan jenis jasa atau pekerjaan yang secara aktual diberikan kepada perusahaan. Kedua faktor ini mengakibatkan petugas verifikasi tidak dapat menentukan secara pasti jenis pajak yang seharusnya diaplikasikan terhadap transaksi yang bersangkutan.

Mekanisme Pengelolaan Bukti Potong PPh Pasal 23

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa Divisi Pajak PT XYZ menjalankan proses pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Proses dimulai dari pengumpulan dokumen transaksi yang memuat informasi vendor dan jenis jasa, dilanjutkan dengan verifikasi data identitas wajib pajak dan penentuan klasifikasi jenis pajak yang berlaku.

Verifikasi data merupakan tahap paling kritis karena pada tahap inilah potensi kesalahan klasifikasi paling besar peluangnya untuk terjadi. Setelah verifikasi selesai, data diinput ke dalam sistem perpajakan dan dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi antara data bukti potong dengan pencatatan pada *general ledger* untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Seluruh dokumen bukti potong kemudian diarsipkan secara sistematis, baik dalam format digital maupun hardcopy, sesuai dengan ketentuan penyimpanan dokumen perpajakan yang berlaku.

Temuan Kesalahan dan Respons Otoritas Pajak

Informan mengungkapkan bahwa kesalahan klasifikasi pajak yang terjadi di PT XYZ pada umumnya tidak langsung terdeteksi secara internal, melainkan baru diketahui setelah ada tindak lanjut dari pihak eksternal. Informan menjelaskan:

"Kalau ada kesalahan itu biasanya ditemukan dari KPP. KPP kirim surat, terus kirim klarifikasi ke kita. Dampaknya ya hanya ada kesalahan saja, terus kita harus lakukan pembetulan." (Manajer Pajak PT XYZ, 2026)

Mekanisme deteksi eksternal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang bersifat preventif di dalam perusahaan belum sepenuhnya mampu mencegah kesalahan klasifikasi pada tahap hulu. Ketika KPP mengirimkan surat klarifikasi, perusahaan diwajibkan menelaah ulang data yang dipermasalahkan dan melakukan pembetulan data perpajakan yang memerlukan alokasi waktu dan sumber daya tambahan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi perpajakan apabila volume pembetulan yang harus dilakukan cukup besar.

PEMBAHASAN

Kesalahan Klasifikasi Pajak dan Kelemahan Pengendalian Internal

Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa kesalahan klasifikasi pajak di PT XYZ dipicu oleh dua faktor utama yang bermuara pada kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dalam kerangka pengendalian internal COSO, kelemahan ini dapat diklasifikasikan sebagai kegagalan pada komponen aktivitas pengendalian, khususnya pada prosedur verifikasi dan otorisasi transaksi (Yanti, 2022). Ketika NPWP vendor tidak sesuai atau klasifikasi usaha tidak mencerminkan jenis jasa yang sesungguhnya diberikan, maka prosedur verifikasi yang berjalan tidak mampu menangkap ketidaksesuaian tersebut sebelum data diproses lebih lanjut.

Temuan ini sejalan dengan argumen Fransiska & Widajantie (2024) yang menegaskan bahwa akurasi dalam proses verifikasi data merupakan kunci utama administrasi PPh Pasal 23 yang benar. Lebih jauh lagi, Rahma & Widjaja (2022) menemukan hal serupa dalam konteks yang lebih luas, yakni bahwa kesalahan pengklasifikasian jenis pajak merupakan permasalahan umum yang kerap dihadapi perusahaan dan hanya dapat diatasi melalui penguatan prosedur rekonsiliasi dan verifikasi data. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas kontribusi penelitian-penelitian terdahulu tersebut, khususnya dalam konteks perusahaan properti di Indonesia.

Peran Pengelolaan Bukti Potong sebagai Instrumen Pengendalian Internal

Pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 yang sistematis merepresentasikan implementasi nyata dari komponen aktivitas pengendalian dalam kerangka COSO. Prosedur verifikasi data identitas wajib pajak sebelum pembuatan bukti potong berfungsi sebagai *preventive control* yang bertujuan mencegah kesalahan klasifikasi pada tahap hulu. Sementara itu, rekonsiliasi antara data bukti potong dengan *general ledger* merupakan *detective control* yang bertujuan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang mungkin lolos dari verifikasi awal. Pengarsipan dokumen yang terstruktur, baik secara digital maupun fisik, berfungsi sebagai *corrective control* yang memudahkan penelusuran data ketika diperlukan pembetulan (Haki & Handoko, 2022).

Rangkaian aktivitas pengendalian ini secara kolektif membentuk sistem perlindungan berlapis terhadap risiko kesalahan klasifikasi pajak. Apabila ketiga lapis pengendalian ini berjalan efektif, maka probabilitas terjadinya kesalahan yang tidak terdeteksi sebelum pelaporan akan berkurang secara signifikan. Hal ini berimplikasi pada pengurangan risiko surat klarifikasi dari KPP dan penghematan sumber daya yang selama ini harus dialokasikan untuk proses pembetulan.

Dampak Pengelolaan Bukti Potong terhadap Kepatuhan Perpajakan

Kesalahan klasifikasi pajak yang tidak tertangani tepat waktu memiliki rantai konsekuensi yang cukup panjang dalam administrasi perpajakan perusahaan. Surat klarifikasi dari KPP memicu kewajiban pembetulan SPT Masa yang memerlukan waktu pengerjaan tambahan. Keterlambatan penyelesaian pembetulan berpotensi menyebabkan pelaporan pajak menjadi terlambat, dan keterlambatan ini pada gilirannya dapat berujung pada pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan maupun bunga keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar (Djaja & Septiani, 2023).

Sebaliknya, ketika pengelolaan bukti potong dilakukan secara sistematis dan pengendalian internal berjalan efektif, siklus administrasi perpajakan dapat berjalan lebih lancar tanpa interupsi dari adanya surat klarifikasi. Pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu tidak hanya menghindari sanksi administratif, melainkan juga membangun reputasi kepatuhan perusahaan di hadapan DJP. Dalam jangka panjang, kepatuhan perpajakan yang konsisten dapat mengurangi intensitas pemeriksaan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam penguatan sistem pengendalian internal perpajakan memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar kepatuhan administratif.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai upaya meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak pada PT XYZ melalui tiga dimensi utama temuan. Pertama, kesalahan klasifikasi pajak di PT XYZ terjadi pada tahap verifikasi data, dipicu oleh ketidaksesuaian NPWP vendor dan ketidakcocokan antara klasifikasi lapangan usaha dengan jenis jasa yang sesungguhnya diberikan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan pada komponen aktivitas pengendalian dalam sistem pengendalian internal perusahaan.

Kedua, pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 yang sistematis melalui verifikasi data yang ketat, rekonsiliasi dengan *general ledger*, dan pengarsipan dokumen yang terstruktur merupakan wujud implementasi pengendalian internal yang berfungsi sebagai mekanisme preventif, detektif, dan korektif terhadap risiko kesalahan klasifikasi pajak. Ketiga, pengelolaan yang efektif berkontribusi langsung pada ketepatan pelaporan perpajakan, penghindaran sanksi administratif, dan peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, jumlah informan yang terbatas pada satu orang tenaga ahli, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan, dapat membatasi keberagaman perspektif yang diperoleh. Kedua, cakupan penelitian yang terfokus pada satu perusahaan membatasi generalisabilitas temuan ke konteks perusahaan lain yang mungkin memiliki skala, kompleksitas, atau sektor usaha yang berbeda. Penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas dan melibatkan beberapa perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong perusahaan untuk memperkuat prosedur verifikasi data pada tahap pembuatan bukti potong, secara khusus dengan memperketat pengecekan kesesuaian NPWP dan klasifikasi lapangan usaha vendor. Implikasi akademis penelitian ini mengukuhkan relevansi integrasi teori pengendalian internal COSO dan administrasi perpajakan dalam menganalisis permasalahan perpajakan korporasi. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implementasi pengendalian internal perpajakan di berbagai jenis dan skala perusahaan untuk memberikan perspektif komparatif yang lebih kaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada PT XYZ atas kesempatan dan akses data yang diberikan selama penelitian. Terima kasih juga kepada Manajer Pajak atas kesediaannya meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Ucapan terima kasih pula kepada dosen pembimbing dan Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur atas bimbingan dan dukungan akademis yang diberikan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Penulis menyatakan bahwa alat kecerdasan buatan (AI), yaitu Claude, digunakan secara khusus sebagai alat bantu dalam penyuntingan bahasa, perbaikan tata bahasa, dan penyusunan kalimat.

Penggunaan AI tidak memengaruhi konten ilmiah, desain studi, analisis data, interpretasi data, hasil, maupun kesimpulan artikel ilmiah. Tanggung jawab penuh atas konten artikel tetap berada pada penulis.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima dukungan finansial apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswaruddin, A., Handini, N., Melisa, W., Ardiyani, F., Mahrani, B., & Purba, A. Z. (2024). Pengendalian dan pengawasan dalam manajemen organisasi pendidikan. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 244–251. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.595>
- Devi, N. L. N. S., & Wahyuni, N. P. E. (2025). Peningkatan kapasitas Human Resources Development (HRD) melalui penyuluhan penggunaan Coretax untuk pemotongan dan pelaporan PPh 21 karyawan serta optimalisasi pengelolaan arsip dokumen manual dan berbasis digital melalui OneDrive pada PT. Dimata Sora Jayate. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENEMA)*, 4(2), 849–852. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/12901>
- Djaja, B., & Septiani, I. (2023). Analysis of transfer tax imposition on properties exchange in Indonesia. Dalam *Integrative approaches in urban sustainability: Architectural design, technological innovations and social dynamics in global contexts*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.112430>
- Fajri, M., Zurqoni, Z., & Sugeng, S. (2023). Analisis data kualitatif dalam evaluasi kurikulum program studi sarjana pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.35672/afeksi.v4i1.58>
- Faraka, F., Ferdinan Rasya Saputra, B., Wahyudi, B., Yanfi Aula Rizqi, A., Anshin Wifaqi, Y., & Taufikur Rohman, M. (2024). Potret penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa teknik (Studi kasus pada PT XXX Madura). *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1161–1166. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1178>
- Fransiska, B., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan pajak penghasilan Pasal 23 terhadap kepatuhan wajib pajak. *Economic Reviews Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412>
- Haki, E. Y., & Handoko, J. (2022). The SOP analysis and design of income reporting system from Article 21 and 23. *Research in Management and Accounting*, 5(2), 106–117. <https://doi.org/10.33508/rima.v5i2.4269>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hasan, M. A., & Bimby, N. (2025). Analisis sentimen publik terhadap kenaikan pajak PPN di Indonesia tahun 2024 menggunakan algoritma machine learning. *Jurnal Fasilkom*, 15(1), 179–184. <https://doi.org/10.37859/jf.v15i1.8556>
- Herliana, E., & Kuntadi, C. (2023). Influence of internal audit, information & communication, and monitoring of internal control performance. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 4(3), 374–385. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v4i3.1676>
- Maulana, A. N. R., & Widyastuti, S. (2023). Melihat praktek penerapan PPh Pasal 23 pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Veteran Economics, Management and Accounting Review*, 2(1), 235–250. <https://doi.org/10.59664/vemar.v2i1.6786>
- Nataherwin, N., Rahma, E. O., & Widjaja, P. H. (2020). Analisis kewajiban perpajakan PPh 21, PPh

- 23 dan PPh 4 ayat 2 pada PT TAC tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. (2021). Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Sukhoyya, A. W. (2024). Dampak pengesahan UU No 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap stabilitas keuangan negara. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.55292/dhnewa92>
- Yanti, Y. (2022). An evaluation of internal control implementation: A case study of exhibition company. *Journal of Applied Finance and Accounting*, 8(1), 63–71. <https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.8122>